



PROGRES HUKUM Keluarga Islam di Indonesia *pasca* Reformasi

— — — — —
❖
Dimensi Hukum Nasional -
Fiqh Islam - Kearifan Lokal
— — — — —
❖

Prolog:

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam
(ADHKI) di Indonesia

Editor:

Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.



PROGRES HUKUM
KELUARGA
ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.

PROGRES HUKUM
**KELUARGA
ISLAM**
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)

Editor:
Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.



**PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA PASCA REFORMASI
(Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)**
© 2020, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia

ISBN : 978-623-7313-72-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis : Tim ADHKI
Editor : Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.
Tata Letak & Cover : Ahmad Bahaudin

Diterbitkan Oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0851-0052-3476 ✉ istanaagency09@gmail.com
☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency
📷 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Bekerja sama dengan

ADKHI
(Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia)

Cetakan Pertama, Agustus 2020
xvi + 502 halaman; 15,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga buku ini telah selesai ditulis oleh para Penulis. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafa'atnya* di akhirat.

Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena sangat bermanfaat bagi akademisi maupun praktisi hukum terutama bagi kalangan para hakim karena menyajikan persoalan-persoalan baru dalam kerangka perkembangan hukum khususnya hukum keluarga Islam serta menambah wawasan dan informasi.

Hukum keluarga selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi informasi dan zaman, oleh karena itu pengetahuan hukum Islam para praktisi dan akademisi juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melihat dan mengukur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat dengan koridor hukum, ilmu pengetahuan serta kemajuan zaman yang terjadi.

Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagi para hakim Peradilan Agama buku ini akan menambah wawasan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibahas secara mendalam oleh para ahlinya.

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosisasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Latar belakang para penulis, yang memang bergelut dengan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam, banyak berdiskusi dengan sesama pendidik di perguruan tinggi maupun mahasiswa serta perhatian terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, memberikan nilai tambah bagi buku ini dari sudut pandang teoretis.

Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi karena di dalam suasana pandemi Covid-19 yang tengah mewabah, serta di tengah-tengah kesibukan para penulisnya, masih menyempatkan diri untuk menulis dan berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam, sehingga diharapkan buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 18 Agustus 2020
Hakim Agung Kamar Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

**Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**

Integrasi Perspektif Hukum Positif, Fiqih Islam, dan Tradisi dalam Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.

Segala puji bagi Allah SWT yang berfirman: “wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu,” (Qs. At-Tahrim: 6). Solawat serta salam teruntuk baginda besar, Nabi Muhammad SAW, yang berdoa pada Allah SWT: “Ya Allah, sungguh mereka keluargaku dan orang-orang istimewaaku, hilangkanlah kotoran dari mereka, sucikanlah mereka sesucinya,” (HR. Ahmad). Dalam teks sumber ajaran Islam, Keluarga Islam mendapatkan posisi yang istimewa.

Hukum Islam yang berkaitan tentang keluarga, mulai dari pernikahan, hubungan suami-istri terkait hak dan kewajiban, pendidikan anak, hingga harta waris, menjadi topik yang terus diperhatikan. Kitab-kitab fikih dikarang oleh para ulama dari generasi ke generasi, dan kitab-kitab tafsir tentang kehidupan keluarga terus dikembangkan oleh para mufassirin. Perkembangan wacana hukum Islam tentang hukum keluarga disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang dan untuk merespon persoalan kehidupan yang semakin kompleks.

Dalam bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal”, ini merupakan salasatu bagian dari wacana

perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Lebih jauh, bagian pertama buku ini mendeskripsikan kompleksitas persoalan keluarga di Indonesia dalam hubungannya dengan negara, terlebih Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Sehingga tarik-ulur dan kritik dari ilmuwan atas penyelenggaraan negara berbasis realitas kehidupan riil keluarga di Indonesia menjadi lazim, bahkan sebuah keniscayaan. Tarik-ulur dalam rangka mencari ide-ide yang solutif, strategis, dan tentu menjawab kebutuhan zaman. Semisal adanya harapan agar ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pencatatan pernikahan dan pengaturan talak, berjalan optimal dan maksimal di bawah naungan hukum.

Kritik tidak lahir dari ruang hampa. Bahkan, kritik menceritakan dan merepresentasikan realitas sosial. Kritik lahir dari rahim pengalaman sehari-hari masyarakat yang tidak ideal di mata kritikusnya. Karenanya, kritik adalah kunci membuka pintu-pintu kemungkinan untuk ditindaklanjuti demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih ideal, terlebih dalam persoalan rumah tangga atau keluarga. Dengan demikian, semua kritik dalam buku ini otomatis bermuatan politis, yang tidak boleh berhenti di atas kerja kerta kaum intelektual melainkan harus melahirkan kebijakan politik dari pemerintah dan negara yang membawa perubahan ideal.

Pada bagian kedua buku bunga rampai ini, paradigma dalam melihat persoalan keluarga digeser ke ranah fiqih Islam. Sebagaimana disebutkan di awal, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama, maka persoalan apapun, termasuk hukum keluarga Islam, tidak bisa serta merta dikaitkan secara

langsung dengan negara. Ada dimensi agama yang berdiri otonom dan independen, sekalipun masih bisa dilihat dalam hubungannya dengan negara. Tetapi, dimensi yang otonom-independen ini merupakan garapan tersendiri di mata para pengkaji hukum keluarga Islam.

Beberapa konsep keagamaan yang diangkat antara lain perspektif fikih tentang pemberian nafkah suami kepada istri, perspektif hukum Islam atas status anak di luar nikah, perspektif kaidah fiqh tentang perubahan ketentuan perkawinan, implikasi perubahan sosial terhadap hukum Islam, konsep *man yamutu jumlatan* dalam konteks kewarisan, nalar hukum pembagian harta bersama, kontribusi hukum Islam terhadap identitas tradisi hukum Indonesia, *furudhul Muqaddarah*, fikih *Mubadalah* terkait hak dan kewajiban suami-istri, pemahaman keagamaan jamaah aliran keagamaan tertentu tentang nafkah keluarga.

Topik-topik pada bagian kedua buku ini menggambarkan cara pandang intelektual Muslim yang menggunakan perspektif keagamaan mereka dalam melihat realitas sosial maupun realitas hukum keluarga. Agama menjadi sudut pandang yang digunakan sebagai instrumen analisis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Tentu yang saya maksud di sini, sebagaimana disebut sebelumnya, menggunakan perspektif agama untuk melihat persoalan, baik terkait maupun terpisah dengan hukum positif di negara hukum, Indonesia.

Sampai di sini sudah terlihat dua macam sudut pandang para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia, yang kedua sudut pandang tersebut bagaikan dua kutub yang berjauhan namun tetap bertalian, dan para pakar bermain di atas “tali” yang merentang di antara dua kutub tersebut. Sehingga masyarakat maupun akademisi dapat menggunakan hukum positif dan lembaga peradilan sebagai sudut pandang untuk membahas persoalan masyarakat, dan pada kesempatan yang sama, mereka juga dapat menggunakan hukum agama untuk membaca masyarakat. Atau, bisa juga dua sudut pandang tersebut digunakan secara bersamaan.

Buku yang berisi kumpulan tulisan ini menjadi semakin menarik ketika pembaca menghayati dan merenungi bagian ketiga, yang mengangkat dimensi kearifan lokal. Topik-topik yang diangkat antara lain budaya *akken* adat Lampung, Qanun Aceh, suami yang menempati rumah istri di masyarakat Minangkabau, tradisi walimah Minangkabau, tradisi *Mak Dijuk Siang* masyarakat Lampung, dan sistem pewarisan Minangkabau. Topik-topik ini menggambarkan peleburan hukum Islam, hukum positif, dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam bingkai hukum keluarga.

Pada bagian ketiga, Para penulis mencari, memadukan, dan menggunakan representasi dari nalar berfikir untuk membaca realitas masyarakat dengan tiga sudut pandang sekaligus, hukum positif, Islam, dan tradisi. Kehadiran nilai kearifan lokal sebagai dimensi tersendiri, yang terpisah dua dimensi sebelumnya (hukum nasional dan fiqih islam) menjadi gambaran bahwa tawar-menawar nalar hukum menjadi semakin kompleks, tidak saja antara agama dan negara melainkan juga melibatkan variabel ketiga, yakni tradisi, adat budaya, dan lokalitas.

Yang tak kalah penting untuk disampaikan, para penulis dan kepada editor kumpulan tulisan ini, bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., telah melakukan kerja intelektual yang luar biasa. Secara personal, saya berharap buku ini disusul kemunculan karya-karya ilmiah berikutnya, sebagai upaya mendorong progresivitas pemikiran hukum keluarga Islam. Secara akademik, saya menilai karya ini sangat patut diapresiasi, karena mengusung tiga perspektif (hukum nasional, fiqih Islam, dan tradisi) sekaligus, sehingga pembaca disuguhi cara pandang yang komprehensif. Akhirnya, semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi sidang pembaca khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Wallahu a'lam bis shawab.[]

PENGANTAR

Satu dekade terakhir, kajian pemikiran hukum keluarga Islam cukup massif di Indonesia, dan publik Indonesia yang memiliki konsen pada persoalan hukum keluarga dalam Islam bisa menikmati dan mengaksesnya dengan lebih mudah. Tema-tema besar yang diusung pun terbilang variatif, sehingga nyaris hampir topik dingkat dan dikaji.

Publik pembaca yang memiliki fokus kajian pada hukum keluarga Islam, misalnya, dapat melihat hal itu dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan spirit hukum yang mengusung kesetaraan gender, penolakan terhadap pernikahan di bawah umum yang kadang dipaksakan oleh pihak wali dan keluarga, memperjuangkan hukum keluarga Islam yang progresif dan mendobrak kebekuan tradisi, dan proyek kontekstualisasi hukum keluarga di dunia Islam.

Tidak hanya itu, pendekatan sosial-historis juga digunakan, seperti melakukan perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan dunia muslim lain, realitas kehidupan kaum perempuan Islam di level Asia Tenggara, perjalanan sejarah perkembangan pemikiran hukum keluarga di Indonesia, penyajian problematika hukum keluarga Islam kontemporer, dan masih banyak topik lain yang bertaburan di ruang publik, yang mudah diakses oleh masyarakat umum maupun pengkajinya.

Penerbit mengucapkan terimakasih kepada para penulis bunga rampai berjudul “Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional, Fiqih Islam, Kearifan Lokal,” yang dieditori oleh Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., karena telah memercayakan proses penerbitan buku ini kepada CV. Istana Agency, Yogyakarta. Penerbit melihat konten utama dan gagasan besar yang diusung buku ini memang menggambarkan dari judulnya, yakni menawarkan progres

wacana hukum keluarga Islam, yang secara historis dimulai pasca era reformasi.

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqih Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqih Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Akhir kata, penerbit berharap kehadiran buku ini bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, pemerhati, dan publik yang tertarik pada wacana hukum keluarga Islam di Indonesia.

Imam Nawawi
(Redaktur)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....	vii
PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

PROLOG: ARAH KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA	
Khoiruddin Nasution.....	1

BAGIAN 1 DIMENSI HUKUM NASIONAL

ENERGI DAHSYAT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA	
Khoiruddin Nasution.....	17

DINAMIKA KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA	
Zakiyatul Ulya.....	34

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI REFORMULASI KETENTUAN TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA	
Ita Musarrofa	65

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (KRITIK REALITAS ATAS ATURAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)	
--	--

Reni Nur Aniroh 88

ANALISIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.

Ali Hamzah 106

DINAMIKA PENANGANAN PERKARA HUKUM KELUARGA DAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA

Erie Hariyanto 125

POLITIK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA

Nurnazli 140

BAGIAN 2 DIMENSI FIQH ISLAM

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ahmad Rajafi 159

KOMPARASI PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dahlia Haliah Ma'u 177

STATUS ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MKRI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Munadi Usman 197

PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI PERSPEKTIF KAIIDAH FIQH

Muchamad Coirun Nizar 216

IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Said Syaripuddin 239

WABAH COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI MAN YAMUTUNA JUMLATAN (KONTEKS KEWARISAN)

Wahidah 268

MENELUSURI NALAR HUKUM DAN KERANGKA METODOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA	
Wardah Nuroniyah	291
KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA	
Masnun Tahir dan Murdan.....	310
PELAKSANAAN <i>FURUDHUL MUQADDARAH</i> BAPAK IBU DI KOTA PALOPO	
A. Sukmawati Assaad	331
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH	
lim Fahimah	352
PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR	
Rusman.....	367
BAGIAN 3 DIMENSI KEARIFAN LOKAL	
BUDAYA AKKEN ANAK DALAM ADAT LAMPUNG	
Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan.....	385
HUKUMAN BAGI QADHI LIAR DALAM QANUN ACEH	
Agustin Hanapi	405
REALITAS NILAI AGAMA DAN ADAT TERHADAP SUAMI TINGGAL DI RUMAH ISTRI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU	
Elimartati dan Adifa Pratama	422
PELAKSANAAN WALIMAH DI MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN PERUBAHAN	
Nofiarda	446

TRADISI MAK DIJUK SIANG PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MEGO	
Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali	462
ACCEPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA HUKUM WARIS ERA MODERN	
Linda Firdawaty	481

PROLOG: Arah Kajian Hukum Keluarga Islam Indonesia

Khoiruddin Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum & Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta,
Pengajar Fakultas Hukum UII & Program Magister (MSI-UII),
dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia

Pendahuluan

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang diperbarui Islam adalah kehidupan keluarga. Islam memperbarui dari system keluarga patrilineal menjadi keluarga bilateral. Kalau system keluarga patrelineal mengutamakan dan memposisikan laki-laki (suami) lebih superior, maka system keluarga bilateral memposisikan laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) pada posisi setara (egaliter).¹ Namun mayoritas muslim di dunia mengamalkan konsep dan system keluarga patrelineal.

Sebenarnya ada beberapa ulama yang menyajikan konsep egaliter dalam Hukum Keluarga Islam, tetapi di samping tidak populer, pandangan ini juga sering dianggap pendapat atau pandangan aneh. Sebut misalnya pandangan yang menyatakan untuk keabsahan perceraian dibutuhkan kehadiran saksi sama dengan pada saat akad nikah yang juga harus ada saksi. Pandangan ini tidak populer dan prakteknya masyarakat tidak

¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002); idem., “Pembaruan Islam bidang Hukum Keluarga”, segera terbit dalam *Jurnal Syariah* Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

memperdulikan konsep ini. Sehingga meskipun syarat ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan sedikit modifikasi bahwa perceraian harus di pengadilan, namun masyarakat menempatkan konsep ini hanya aturan Negara, bukan aturan agama. Sebagai aturan Negara peraturan ini tidak wajib dipatuhi, sebab tidak mempengaruhi legalitasnya.

Kemudian muncul gerakan pembaruan Hukum Keluarga Islam di abad ke-20, yang dimulai oleh Turki dan Mesir, di antaranya adalah juga berkehendak membangun konsep yang memposisikan suami dan isteri pada posisi setara (egaliter). Sebab dalam faktanya banyak dampak negative dari konsep keluarga patrilineal.

Faktanya konsep pembaruan Hukum Keluarga Islam inipun banyak mengalami penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Penolakan ini dapat dilihat mulai dari awal pembentukan sampai pada penerapannya dalam kehidupan. Salah satu dari alasan menolakan masyarakat adalah alasan agama. Kelompok yang menolak berasal konsep perundang-undangan tidak sejalan dengan Islam. Penolakan kelompok ini dapat ketahui dengan membaca berbagai sumber yang menyajikan data sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan bidang Hukum Keluarga Islam di berbagai Negara Muslim.²

Berdasarkan fakta ini mestinya para pemerhati dan peminat Hukum Keluarga Islam berkewajiban menyediakan tulisan sebanyak-banyaknya sebagai bahan bacaan bagi masyarakat untuk meyakinkan bahwa peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan keluarga keluarga (perkawinan) merupakan konsep Islam yang wajib dipatuhi dan diamalkan.³

² Sebagai contoh bagaimana Muslim Indonesia menolak kehadiran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002)

³ Di antara tulisan untuk menunjukkan aturan dalam UUP wajib dipatuhi adalah bahwa aturan minimal kawin. Misalnya Khoiruddin Nasution, "Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik",

Penyediaan tulisan sebanyak mungkin bertujuan sebagai alat untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya patuh hukum. Dengan patuh hukum diharapkan tercapai tujuan hukum. Aspek apa saja dari hukum yang membuat masyarakat patuh hukum, semoga menjadi focus tulisan. Ketika masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa hukum yang dilaksanakan sejalan dengan nilai dan norma agama Islam, maka kita tunjukkan bahwa aturan dalam perundang-undangan keluarga sejalan dan merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama. Sebab memang betul bahwa aturan yang tersedia sejalan dan merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama Islam. Dengan demikian tinjauan legalitas terhadap aturan perundang-undangan keluarga dapat menjadi sudut pandang kajian.

Ketika masyarakat ragu status hukum perkawinan tidak dicatatkan, maka kita jelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai aturan. Perkawinan tidak dicatatkan tidak boleh dan tidak sah. Untuk mendukung pandangan ini dibangunlah argument dengan kajian integrative-interkoneksi, baik kajian interdisipliner ataupun multidisipliner. Kajian dengan pendekatan ini diharapkan menghasilkan pandangan dan argumen yang lebih komprehensif daripada kajian hanya mono dan normative.

Kajian Hukum Keluarga Islam

Objek kajian Hukum Keluarga Islam, dengan menganalogkan dengan objek kajian Islam, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni agama dan keagamaan. Kajian agama identic dengan kajian teks. Sementara kajian keagamaan identic dengan kajian praktek.

Kajian teks boleh mengkaji al-Qur'an atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Boleh juga kajian terhadap karya-karya para ulama, fikih, fatwa dan tafsir. Sementara objek kajian keagamaan boleh mengkaji orang-orang yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga; calon manten, manten, wali, saksi, dst. Kita boleh

dalam *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No. 2 (July 2009), h. 185-200.

meneliti tokoh-tokoh agama yang berkelindan dengan masalah keluarga; di KUA ada pegawai KUA, penghulu, petugas pencatat, dst. Di pengadilan boleh meneliti hakim, pengacara, juru damai, dst., Kita boleh juga meneliti ritual-ritual yang berkaitan dengan hukum keluarga; acara akad nikah, acara pra-nikah, kursus pra-nikah, kursus perkawinan, dst. Kita boleh juga meneliti alat-alat yang ada kaitannya dengan hukum keluarga; mahar, pakaian pengantin, dst. Kita boleh juga meneliti organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang berkaitan dengan hukum keluarga; KUA, lembaga peradilan; Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, sampai Mahkamah Agung. Dengan demikian kajian keagamaan dapat dikelompokkan menjadi lima, yakni penganut agama, tokoh agama, ritual-ritual agama dan keagamaan, alat-alat agama dan keagamaan, dan institusi-institusi.⁴

Dengan meminjam teori pengelompokan ilmu, maka objek penelitian tersebut di atas atau boleh juga disebut dengan gejala di atas, dapat dimasukkan kepada gejala antropologi atau gejala sosiologi. Gejala antropologi meneliti tentang keunikan dari objek yang diteliti. Sementara gejala sosiologi, dengan mengambil pandangan yang menyatakan bahwa sosiologi lebih dekat kepala ilmu kealaman, maka aspek yang diteliti adalah keterulangannya atau adanya kesamaan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kasus kepada kasus lain. Dengan demikian gejala atau objek yang diteliti boleh melihat keunikannya boleh juga melihat keterulangan atau kesamaan. Hasil penelitian sosial dapat diperivikasi untuk menguji ulang apakah hasil penelitian sebelumnya sama dengan hasil yang diteliti kemudian.⁵

Dengan model kajian ini maka muncul kebutuhan terhadap studi integratif-interkoneksi; apakah interdisipliner atau multidisipliner. Dengan model kajian ini maka pemahaman terhadap objek yang diteliti bukan hanya atau tidak langsung melihat dari aspek normatif tetapi lebih dahulu dilihat dari aspek

⁴ M.Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam; dalam Teori dan Praktek*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 14.

⁵ *Ibid.*, 14.

antropologi atau aspek sosiologi. Hasil kajian antropologi atau sosiologi kemudian dilihat aspek normative. Jadi boleh dikatakan inilah distingsi atau kekhasan dari penelitian fakultas Syariah. Artinya, penilaian aspek legitimasi hukum muncul setelah ada kajian antropologi atau kajian sosiologi. Dengan model kajian ini peninjauan aspek hukum Islam menjadi lebih komprehensif.

Menggunakan teori sistem hukum maka objek penelitian hukum keluarga Islam dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum. Pertama adalah legal substance, yaitu konten atau isi dari perundang-undangan, tentu masuk di dalamnya kajian sejarah lahirnya, dan hal-hal lain yang terkait. Kedua adalah legal structure, adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi pelaksana daripada hukum. Ketiga adalah legal culture, yaitu masyarakat, pihak yang hendak diatur atau yang hendak dirubah oleh hukum.

Kaitan dengan jenis penelitian, banyak perspektif yang dapat digunakan untuk menetapkan jenis penelitian. Dari berbagai tinjauan tersebut para ahli mengelompokkan penelitian hukum menjadi beberapa jenis. Berikut adalah bagian dari jenis dan pengelompokkan dimaksud;

1. Penelitian normative,
2. penelitian yuridis,
3. penelitian sosio-legis.

Pengelompokkan lain dapat menjadi bagiannya adalah sebagai berikut;⁶

4. Penelitian Hukum Deskriptif
5. Penelitian Hukum Analitis
6. Penelitian Hukum Aplikatif
7. Penelitian Hukum Empirik
8. Penelitian Hukum Murni
9. Penelitian Hukum Konseptual

⁶ Ratno Lukito, "Islamic Legal Research", paper is Presented at the Konsorsium Keilmuan Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 Juni 2020.

10. Penelitian Hukum Perbandingan

Secara amat sangat singkat penjelasan dari masing-masing jenis penelitian adalah sebagai berikut; *Pertama*, Penelitian Hukum Normative (*Normative Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui status hukum dari satu peristiwa atau tindakan. Ukuran norma/hukum yang digunakan sebagai rujukan biasanya adalah hukum Islam.

Kedua, Penelitian Hukum Yuridis (*Juridical Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui status hukum dari satu peristiwa atau tindakan. Berbeda dari penelitian normative, yang ukuran norma/hukum yang digunakan adalah hukum Islam, dalam penelitian yuridis, norma/hukum yang digunakan sebagai standar adalah hukum umum.

Ketiga, Penelitian Hukum Sosio-legis (*Socio-Legis Legal Research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara hukum dengan fakta hukum (pengamalan). Kalau ada kesenjangan antara yang semestinya dengan senyatanya (fakta), maka pertanyaannya adalah mengapa. Kira-kira menjawab pertanyaan inilah area penelitian sosio-legis.

Keempat, Penelitian Hukum Deskriptif (*Descriptive Legal Research*) adalah penelitian yang berusaha menjelaskan satu fenomena apa adanya, menjelaskan apa yang terjadi tanpa berusaha menjelaskan apa yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya. Demikian juga penelitian jenis Hukum Deskriptif ini tidak berusaha menjelaskan apa dan bagaimana hubungan antara variabel terkait. Alat yang digunakan dalam penelitian jenis ini di antaranya adalah penelitian survey.

Kelima, Penelitian Hukum Analitis (*Analytical Legal Research*) merupakan lanjutan dari penelitian hukum deskriptif. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menjadi alasan atau penyebab terjadinya, kemudian ditambah dengan analisis atau kritik. *Keenam*, Penelitian Hukum Aplikatif (*Applied Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. *Ketujuh*, Penelitian Hukum Empirik

(*Empirical Legal Research*) adalah penelitian yang menekankan pada pengalaman dan hasil observasi atau eksperimen. Maka hasil penelitian empirical ini dapat diverifikasi oleh hasil observasi atau eksperimen.

Kedelapan, Penelitian Hukum Murni (*Pure Legal Research*) adalah penelitian yang focus untuk merumuskan atau menemukan konsep atau teori. *Kesembilan*, Penelitian Hukum Konseptual (*Conceptual Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk merumuskan konsep baru atau menafsir ulang konsep yang sudah ada. *Kesepuluh*, Penelitian Hukum Perbandingan (*Comparative Legal Research*) adalah penelitian yang bertujuan membandingkan hukum; hukum antara fikih, antara peraturan perundang-undangan, hukum perbandingan antara Negara, antara system hukum, dll.

Untuk melihat bagaimana tugas kita sebagai akademisi dalam kaitannya dengan usaha pencapaian tujuan peraturan perundang-undangan keluarga Indonesia, dapat menggunakan teori sistem hukum. Dalam sistem hukum ada tiga unsur yang harus berjalan baik agar dapat mencapai tujuan hukum. Pertama adalah *legal substance*, berarti isi atau konten daripada peraturan perundang-undangan. Kedua, *legal structure*, yaitu pelaku dan penegak hukum, yang dalam bahasa agama kita sebut para pewaris atau penerus Rasul, dan di dalamnya masuk akademisi. Ketiga adalah *legal culture*, yaitu budaya hukum masyarakat.

Dengan meminjam teori ini maka undang-undangnya sudah ada (legal substansi). Sebagai dosen, mahasiswa, penyuluh, khotib, Ustaz berposisi sebagai atau bagian dari legal structure, tentu di samping hakim, pengacara, juru damai. Tugas kita sebagai akademisi dan bagian dari *legal structure* adalah bagaimana agar tujuan lahirnya perundang-undangan keluarga tercapai, yakni budaya masyarakat berubah menjadi masyarakat yang patuh hukum, patuh terhadap aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam.

Sementara dalam bahasa tujuan hukum kita mengenal minimal tiga tujuan. Pertama adalah tujuan keadilan. Kedua adalah tujuan manfaat. Maksudnya hukum yang ada dapat menyelesaikan masalah. Tujuan yang ketiga adalah kepastian hukum. Ketika berbicara tentang keadilan dalam kehidupan keluarga, maka yang perlu kita tegakkan adalah agar dalam kehidupan keluarga terjamin hubungan egaliter antara suami dan istri.

Kaitannya dengan tujuan manfaat atau menyelesaikan masalah, maka tujuan hukum jangka pendek yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan masing-masing aturan. Misalnya tujuan aturan umur minimal kawin agar tidak terjadi lagi kawin dini, sebab kawin dini banyak menimbulkan masalah. Contoh kedua misalnya perceraian harus di pengadilan. Tujuan dari aturan ini agar tidak terjadi perceraian semena-mena. Perceraian semena-mena adalah perceraian yang bermasalah; bermasalah dengan hidup isteri yang dicerai, bermasalah dengan anak akibat perceraian. Tujuan aturan peraturan perundang-undangan di bidang perceraian agar sebisa mungkin penyelesaian perceraian dapat menjamin hidup isteri yang dicerai, dapat menjamin kehidupan, pendidikan dan masa depan anak (hadhanah). Artinya si suami bertanggung jawab nafkah isteri yang dicerai, bertanggung jawab terhadap hadhanah atau pendidikan anak. Demikian juga misalnya kaitannya dengan aturan poligami. Demikian seterusnya dengan aturan-aturan lain.

Tujuan kepastian hukum, dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tercipta budaya hukum. Maksudnya, masyarakat mematuhi aturan perundang-undangan di bidang keluarga. Dengan meminjam teori Terbit Sosial atau Tertib Hukum (*social order*), maka kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga sudah sampai pada kepatuhan yang menginternalisasi. Tertib internalisasi adalah merasa yakin bahwa dengan tertib tersebut mendapatkan manfaat dalam hidupnya. Bahkan lebih dahsyat lagi ketika patuh peraturan diyakini dan dirasa sebagai ibadah. Berbeda dengan

tertib ketundukan dan tertib peniruan. Tertib karena ketundukan adalah orang terbit karena takut sanksi hukum (*compliance*). Sementara Tertib Peniruan (*identification*) adalah orang tertib karena malu apabila berbeda dengan orang lain.

Peran dan tugas kita sebagai akademisi dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian), dalam rangka mencapai tujuan hukum keluarga Islam, dan dalam rangka mengubah budaya masyarakat agar menjadi masyarakat yang patuh hukum atau patuh aturan peraturan perundang-undangan keluarga, adalah kita harus memaksimalkan peran dan tugas dalam rangka pencapaian tujuan hukum dan tertib hukum masyarakat tersebut.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, kita mendidik dan membiasakan mahasiswa untuk menjadi orang yang memahami tujuan lahirnya peraturan perundang-undangan. Dengan pemahaman itu mereka pada gilirannya menjadi corong bagi masyarakat untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum bidang hukum keluarga Islam.

Demikian juga dalam menjalankan peran dan tugas penelitian, kita melakukan penelitian terhadap objek penelitian Hukum Keluarga Islam dari berbagai aspek yang ada kaitannya dengan pencapaian tujuan aturan hukum keluarga dan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum.

Sejalan dengan peran dan tugas pendidikan & pengajaran dan penelitian, dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian masyarakat pun, dalam berbagai kesempatan yang kita miliki, juga melakukan hal-hal atau menyampaikan materi yang mengarah pada tercapainya tujuan peraturan bidang hukum keluarga dan mengarah pada mengubah masyarakat menjadi patuh hukum.

Dengan menjalankan tiga tugas pokok tri dharma perguruan tinggi dalam berbagai tulisan, dalam berbagai ceramah, dan dalam berbagai kesempatan, kita maksimalkan agar kita dan masyarakat dapat mencapai tujuan aturan hukum keluarga dan dapat

mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang patuh hukum. Dengan ungkapan lain, menulislah sebanyak-banyaknya yang materinya ada kaitan dengan dan dalam rangka mencapai tujuan peraturan hukum keluarga Islam dan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat patuh hukum. Dengan demikian peran dan tugas tri dharma perguruan tinggi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bukan peran dan tugas yang berdiri sendiri. Menyatunya tiga tugas ini lebih-lebih ditekankan lagi ketika dikaitkan dengan konsep 'Kampus Merdeka'. Salah satu yang mendapat penekanan adalah bagaimana agar kampus dekat dengan industry. Jadi jangan sampai kampus itu menjadi menara gading yang tidak ada kaitannya dengan industry. Dalam bahasa hukum keluarga Islam industrinya adalah masyarakat hukum keluarga, bagaimana agar masyarakat berubah menjadi masyarakat taat hukum.

Memang ada penelitian dasar atau disebut juga penelitian murni atau penelitian konseptual. Maka jenis penelitian ini memang murni academic. Dalam bahasa 'Kampus Merdeka' penelitian inilah yang boleh tidak relevan dan/atau tidak kontributif dengan industry secara langsung. Penelitian jenis inilah kira-kira yang boleh berada di menara gading. Penelitian lainnya justru mutlak harus relevan dan berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah social kemasyarakatan.

Dengan demikian dalam tulisan lepas atau dalam penulisan skripsi, penulisan tesis, penulisan disertasi, mempunyai objek kajian salah satu dari apa yang disebutkan di atas. Hanya saja akan lebih baik kalau karya yang kita tulis atau dalam pembimbingan skripsi, tesis atau disertasi, berusaha menjawab tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa dan bagaimana. Pertanyaan kedua adalah mengapa. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana ke depannya. Pertanyaan pertama menjelaskan secara komprehensif objek yang diteliti. Pertanyaan kedua berusaha menjawab mengapa. Artinya menjelaskan alasan-alasan atau latar belakang dari objek yang diteliti. Dengan memahami alasan-alasan tersebut

diharapkan paham apa yang menjadi tujuannya. Pertanyaan ketiga merupakan jawaban atau tawaran yang bersifat solutif. Pertanyaan pertama dikatakan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan yang bersifat analitis. Sementara pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang solutif atau kontributif atau transformative.

Kedalaman jawaban terhadap tiga pertanyaan tersebut tentu berbeda antara tulisan skripsi, tesis dan disertasi. Inti dari menjawab tiga pertanyaan tersebut adalah mahasiswa dibiasakan memahami masalah secara komprehensif. Dengan pemahaman komprehensif terhadap masalah yang dihadapi, diharapkan akan menemukan jawaban-jawaban yang komprehensif juga.

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, tesis atau disertasi, sebagai pembimbing kita berusaha meluruskan cara berpikir atau logika penulisan. Artinya harus sinkron antara 1.latar belakang masalah, 2.rumusan masalah, 3.teori yang digunakan, 4.metode penelitian dan 5.kesimpulan. Metode penelitian mencakup 1.sumber data, 2.teknik pengumpulan data dan 3.teknik analisis data.

Bahasan metode penelitian kadang juga kurang sinkron. Misalnya tidak jelas perbedaan antara data primer dibandingkan dengan sumber data primer. Kadang juga tidak jelas perbedaan antara teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara mengumpulkan data, yakni; wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data sampai menjadi kesimpulan. Langkah-langkahnya adalah; 1.collecting, 2.reduksi, 3.display, 4.interpretasi dan 5.konklusi. Kemudian kadang tidak jelas juga antara teknik analisis data dengan model analisis, dimana model analisis misalnya di antaranya adalah analisis deduktif, analisis induktif dan analisis komparatif.

Sebagai tambahan, tujuan penelitian dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diharapkan berusaha menyesuaikan dengan

tujuan penelitian pada umumnya. Pertama dan merupakan tujuan paling tinggi adalah menemukan teori. Tujuan kedua adalah mengembangkan teori. Tujuan ketiga adalah untuk menyanggah atau menolak teori atau konsep. Tujuan keempat adalah menguatkan teori atau konsep. Dengan demikian, tujuan penelitian tidak hanya mengubah bahasa perumusan masalah menjadi bahasa tujuan, seperti yang umum dan biasa dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi sekarang.


Terakhir, dalam menulis tulisan lepas, pembimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diusahakan untuk menggunakan kajian integratif-interkonektif. Adapun model kajiannya telah tersedia dalam buku *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*.⁷

Demikian juga dalam menulis tulisan lepas, pembimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, diharapkan agar membiasakan diri care terhadap hal-hal teknis, seperti benar menulis kata, benar menulis nama orang, benar menulis catatan kaki, benar mengutip, benar menulis daftar pustaka dan teknis-teknis lain. Sebab benar menulis hal-hal teknis seperti ini merupakan bagian dari pembiasaan teliti. Ketelitian pada gilirannya melahirkan sifat kritis, sifat kritis dapat melahirkan sifat kreatif, sifat kreatif melahirkan sifat inovatif dan akhirnya melahirkan manusia produktif.

Tulisan yang ada dalam buku ini merupakan karya dari sejumlah peminat hukum keluarga Islam yang menulis bidang hukum keluarga dari berbagai perspektif, dari berbagai objek kajian, dari berbagai pendekatan, dan dari berbagai tujuan. Lahirnya karya-karya ini merupakan bagian dari usaha menambah sumber bacaan untuk mempercepat terbangunnya masyarakat patuh hukum, khususnya di bidang keluarga Islam. Sekecil apapun karya-karya ini pasti memberikan kontribusi positif untuk

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2019).


mencapai tujuan tersebut. Semakin banyak kita menulis karya yang sama dan untuk tujuan yang sama, semakin cepat pula proses patuh hukum masyarakat terbangun.



BAGIAN 2

DIMENSI FIQH ISLAM





KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA

Masnun Tahir dan Murdan

Universitas Islam Negeri Mataram
E-Mail: masnun_tahir@yahoo.com

Pendahuluan

Tingginya hegemoni hukum negara di era kuatnya arus globalisasi dan milenialisasi hari ini akan berimplikasi terhadap menggilanya sentralisasi hukum negara.¹ Jika kebijakan hukum nasional tidak peka terhadap hukum agama dan hukum adat, maka akan berdampak besar terhadap hilangnya identitas nasional, regional, dan lokal.² Nilai-nilai universal agama dan

¹ Negara didesak untuk mengeluarkan berbagai aturan masyarakat global dan milenial seperti Undang-Undang tentang berbagai bentuk transaksi elektronik yang tidak pasti, detik ini aturan ini disahkan, bisa jadi beberapa detik kemudian aturan itu dapat dijadikan alat untuk menindas dan mencuragi orang lain. Salah satu aturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Melalui penyalahgunaan Video Call, Facebook, Whats App, Instagram, dan berbagai media elektronik lainnya orang bebas mengirim berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu hal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Misalnya seperti Propaganda Rusia, Propaganda Rusia hakekatnya bukanlah sikap intervensi negara Rusia dalam hal proses politik di sebuah negara termasuk Indonesia. Tetapi, Propaganda Rusia lebih bersifat metode politik di era *post truth* untuk mengalahkan lawan politik, metode ini pernah digunakan di Pemilihan

nilai-nilai luhur bangsa akan dilahap habis oleh nilai-nilai globalisasi dan milenialisasi.³ Generasi bangsa ini tidak lagi tertarik terhadap berbagai norma agama dan norma adat sebagai dasar dari moralitas masyarakat Indonesia. Hukum agama dan hukum adat akan dilihat sebagai teks klasik yang hanya tertulis indah dalam berbagai kitab-kitab suci dan cerita-cerita masa lalu, romantisme sejarah, atau sebatas dongeng pengantar tidur.⁴

Bangsa dan negara Indonesia harus secepat mungkin menyadari bahwa semakin hari hukum nasional mendapatkan berbagai tantangan, harus responsif terhadap kecangngnya arus globalisasi

Umum Brazil, Mexico, dan Venezuela. Istilah Firehose of Falsehood awalnya dipopulerkan oleh Rand Corporation di tahun 2016 menerbitkan tulisan yang berjudul "*The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model*". Ada beberapa cara yang digunakan oleh metode ini, *pertama* berusaha mendapat perhatian media melalui pernyataan kontroversi, Hoax, dan memanipulasi data dan merusak kredibilitas lawan politik. Untuk lebih jelas baca Kompas.com, *Timeses Jelaskan Soal Awal Mula Istilah 'Propaganda Rusia' dipakai Jokowi, Rumah Pemilu: Refrensi Pemilu Indonesia*, diunggah pada hari Senin, 4 Februari 2019, dibaca pada hari Senin, 18 Februari 2019. Baca juga, Zaki Iland, "Dubes Rusia Soal 'Propaganda Rusia': It's Inappropriate, It's Hoax", *detiknews*, diunggah pada Rabu, 13 Februari 2019, dibaca pada Senin, 18 Februari 2019.

³ Karakter keramah tamahan masyarakat Indonesia yang bersumber dari ajaran agama dan adat sudah dilahap habis oleh budaya global dan milenial, satu sama lain saling menghujat atas dasar perbedaan pilihan politik. Ajaran agama dijadikan alat untuk saling menjustifikasi, dan nilai luhur adat dijadikan sebagai identitas untuk menjustifikasi yang lain tidak nasionalis, dan lain sebagainya. Untuk menghindari disintegrasi nasional yang disebabkan oleh media elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informasi membatasi akses media sosial pada tanggal 22 Mei 2019, lihat *Kompas*. <https://www.kompas.tv/article/47726/kominfo-batasi- sementara- akses- media- sosial>. Diakses tanggal 12 September 2019. Pada awal tahun 2019 Kominfo telah memblokir sebanyak 170 situs Media Sosial, disampaikan langsung oleh Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tahun 2019 melalui Metro TV Live, dan beritasatu.com, dan Prime Time News pada tanggal 7 Februari 2019.

⁴ Masyarakat gemar menggunakan pakaian adat, namun kehilangan makna dan ajaran yang terkandung dalam pakaian adat tersebut. Tentu perilaku menggunakan atribut adat itu harus diapresiasi sebesar-besarnya, namun akan lebih baik lagi jika pakaian adat itu diresapi dan dipraktikkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan busana Keagamaan, seperti busana Syar'i, terkadang terlalu Syar'i, sehingga lupa ajaran agama yang lebih fundamental, yang tertutup dengan busana yang dikategorikan Syar'i.

dan milenialisasi, dan harus juga mempertahankan karakteristik dan identitas nasional. Satu sisi negara dituntut untuk bersaing dengan negara lain dalam menghasilkan uang untuk menjamin kesejahteraan rakyat, namun sisi lain, negara dituntut untuk tetap mempertahankan identitas nasional ditengah persaingan sosial ekonomi, politik, pertahanan, teknologi, dan berbagai kompetisi antara dunia. Detik ini negara membuat aturan hukum tertentu, bisa jadi setelah beberapa detik kemudian aturan hukum itu sudah tidak relevan dengan derasnya perkembangan dan perubahan masyarakat global dan milenial tersebut. Derasnya perkembangan masyarakat global dan milenial yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari negara, akan berimplikasi terhadap hukum agama dan hukum adat. Hukum agama dan hukum adat tidak lagi dipandang sebagai bagian yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena seluruh pegawai negara dan segenap jajaran pemerintahan negara disibukkan dengan berbagai pertarungan antar negara yang bersifat global.

Hari ini, hukum nasional tidak saja dituntut peka terhadap kepentingan masyarakat Indonesia sendiri, namun kepentingan nasional tersebut sering kali bertabrakan dengan berbagai kepentingan internasional, seperti hukuman mati.⁵ Hukum Indonesia mengenal istilah hukuman atau pidana mati, namun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia⁶ pada umumnya. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia sebagai bagian dari salah satu organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal beberapa jenis hukuman atau pidana, diantaranya adalah hukuman atau pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman atau pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

⁶ Hasil *Declaration of Human Right* dunia ini sudah dituangkan ke dalam Pasal 28 A sampai pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal ini kemudian menginspirasi munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

lain sebagainya dituntut untuk menaati berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tersebut.⁷ Ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak lagi mengatur sebatas pada persolan masyarakat Indonesia yang bersifat nasional, regional dan lokal, melainkan menyentuh dan mengatur ke semua lini kehidupan, baik kehidupan lintas nasional, lokal, regional maupun kehidupan lintas internasional,⁸ oleh Robert A. Kagan dibahsakan sebagai *Legal Proliferation*. Awalnya hukum hanya mengatur bagian-bagian tertentu dari kehidupan masyarakat, namun seiring waktu, hukum mengatur seluruh lini kehidupan manusia, masyarakat, dan organisasinya. Inilah yang mengakibatkan hukum itu semakin rumit dan membingungkan, ditambah lagi dengan berbagai kepentingan politik dan sosial lainnya, perdebatan akademik, refisi peraturan hingga amandemen konstitusi, relasi antara kekuasaan negara, dan lain sebagainya.⁹

Eksistensi Hukum Adat dan Islam dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Kebersamaan antara hukum adat dan hukum Islam di Nusantara, diyakini oleh beberapa sarjana dimulai seiring dengan masuknya Islam di Nusantara sejak awal abad pertama Hijriah atau abat ke-7/8 Masehi.¹⁰ secara politik, Islam mulai menunjukkan

⁷ Selain terjaring sebagai bagian penting dari Perserikatan Bangsa-Bangasa, Indonesia juga tergabung dalam berbagai organisasi dunia, seperti Asean, Asia, G 20, dan lain sebaaginya.

⁸ States have safeguarded their hold on many issues, even those addressed in the regional or global areas through intergovernmental agreements, and maintained the national role in making them possible and effective. Lebih jelas lihat Gianluigi Pablombella, "Interlegality and Jusctice", Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3066001>, hlm. 1-21.

⁹ Robert A. Kagan, "What Socio-Legal Scholars Should Do When There is Too Much Law to Study", dalam *Journal of Law and Society*, Vol. 22, No. 1, 1995, hlm. 140-148.

¹⁰ Berdasarkan hasil seminar sejarah Islam yang diselenggarakan oleh Bahrum Djamil dkk di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963, dan dilanjutkan di Aceh pada tanggal 10-16 Januari 1978, menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pertamakali pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7/8 Masehi yang

eksistensinya berkisar pada abad ke 13-14 Masehi, yang ditandai dengan berbagai atribut ibadah, seperti masjid dan sebagainya.¹¹ Keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap Islam tentu tidak terlepas dari kearifan para penyebar-penyebar Islam terhadap masyarakat Nusantara, seperti yang diungkapkan oleh John Crawford, seorang sejarawan berkebangsaan Inggris mengatakan bahwa alasan keberhasilan para penyebar agama Islam adalah dikarenakan mereka mampu melebur dan menyelaraskan dirinya dengan masyarakat pribumi, mereka mempelajari bahasanya, mengikuti adat istiadatnya, mengawininya, menyatukan dirinya dengan masyarakat banyak, dan kemampuan intelektual dan peradaban yang mereka miliki hanya digunakan untuk mendidik dan mengarahkan pemikiran masyarakat pribumi kearah yang sejalan dengan pribadi masyarakat setempat tanpa harus merugikan masyarakat itu sendiri.¹²

Pada dasarnya, ide tentang penyatuan kembali antara hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia, puluhan tahun yang lalu sudah diwacanakan oleh beberapa cendikian Islam Indonesia, salah satunya misalnya, pada abad ke-20 Hasbi Ash-Shiddiqy telah menggagas tentang penyatuan antara Hukum Adat dan Hukum Islam melalui selogan Fiqih Indonesianya, namun, sangat disayangkan ide besar dari Hasbi ini sebatas pada wacana dan penghias catatan-catatan dunia akademis, tanpa ada aplikasi yang ril dari wacana besar itu. Inti dari wacana besarnya ini adalah mereformasi fiqih syafi'i yang bercorak Hijazi atau Misri yang berkarakter masyarakat Mesir, dan menjadi fiqih Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu saja reformasi hukum menurut Hasbi haruslah didasarkan pada penggalian dan pengembangan

secara langsung diperkenalkan oleh para pedagang dari Arab. Untuk lebih jelas, lihat A. Hasmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (tpp: Percetakan Offset, 1989), hlm. 7 dan 12.

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 119.

¹² A. Hasmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, cet. Ke-2..., hlm. 118

dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni "Mazhab Nasional Indonesia", berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i berdasarkan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sehingga, dari wacana kedua tokoh ini Ratno Lukito menyimpulkan bahwa, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa Adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari Adat istiadat dengan Hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.¹³

Fikih Indonesia dianggap sangat penting oleh Hasbi karena dalam Islam agama dan akal harus bersinergi, agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa perantara akal, agama dan akal diibaratkan dengan lampu dan minyak yang tidak boleh terpisah dan bermusuhan satu sama lain, namun selalu bersahabat dan berdampingan. Namun, harus disadari bahwa akal memiliki keterbatasan yang dalam banyak hal belum dapat dijangkau, sehingga keterbatasannya inilah kemudian akal membutuhkan wahyu sebagai pemberi atau penyalur informasi baginya. Argumentasi Hasbi ini sangat mempengaruhi keyakinannya mengenai sumber hukum dalam Islam, baginya sumber Hukum Islam adalah *Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, Ra'yu*, dan *Urf* (adat kebiasaan). Berangkat dari inilah kemudian Hasbi menyimpulkan jika fikih ingin digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka fikih tersebut tidak cukup hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkeadilan, namun harus juga mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jika *Urf* Arab (Hijaz, Irak, Mesir, Syiria dan lain-lainnya) bisa berlaku bagi fikih di Arab, maka mengapa tidak untuk *Urf* di Indonesia, dan sudah barang tentu bisa dijadikan sebagai sumber fikih bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, demi asas keadilan, persamaan,

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 135-136.

dan penghargaan terhadap *iradah* manusia, maka fikih Islam akan dirasakan oleh semua umat Islam tanpa keasingan.¹⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan ide Hasbi ini tidak mampu direalisasikan dalam bentuk kehidupan nyata sampai saat ini adalah karena meninggalkan ciri masyarakat modern, yakni ketidakberhasilan Hasbi dalam menyentuh segenap regulasi lembaga pengadilan. Mungkin, kendala utama dari kegagalan Hasbi merongrong ke dunia pengadilan, dikarenakan pengadilan Islam di masanya belum memiliki kekuatan dalam struktur politik di Indonesia atau belum memiliki wewenang yang kuat untuk memutuskan perkara secara independen. Marjinalisasi Pengadilan Agama di Indonesia dirasakan sejak masa pemerintahan kolonialisme Belanda hingga terjungkirnya masa kekuasaan orde baru. Pada masa ini kebijakan politik selalu memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang “katrok” dan tidak memiliki independensi dalam memutuskan perkara. Seiring dengan kemunculan UU No. 7 Tahun 1989 membawa angin segar bagi Peradilan Agama, melalui UU ini, beberapa perundang-undangan yang digelontorkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintahan Indonesia yang dianggap menyudutkan dan melemahkan Pengadilan Agama dinyatakan tidak berlaku oleh UU ini, seperti *Staatsblad* 1882 Nomor 152, 1937 Nomor 638 dan 639, dan PP No 45 Tahun 1957, Pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, berkat UU No. 7 Tahun 1989 inilah independensi Pengadilan Agama di Indonesia dimulai.¹⁵ Sehingga, sampai

¹⁴ Nuruzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 51 dan 59. Sebagai tambahan dalam memahami pemikiran Hazairin dan Hasbi mengenai persinggungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dapat dibaca pada tulisan Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 76-78.

¹⁵ Untuk lebih luas pemahaman tentang sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, baik kebijakan politik masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pasca kemerdekaan Indonesia, bisa dibaca pada tulisan Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di*

hari ini, Pengadilan Agama selain sebagai refleksi atau wujud nyata dari peradilan negara modern atau independensi hukum negara, juga Pengadilan Agama sebagai representasi, aktualisasi, implementasi atau wujud nyata dari hukum Islam di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa, sebaik apapun ide, gagasan atau konsep tentang hukum, tidak akan ada artinya apabila gagasan itu belum disentuh oleh para hakim peradilan negara sebagai identitas masyarakat moder. Masyarakat di era derasnya arus positifisme hukum seperti hari ini sangat mengagung-agungkan negara hukum, atau semua persoalan sosial masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri harus diselesaikan di ruang sidang pengadilan. Sehingga, besarnya pengaruh atau pentingnya posisi hakim negara di dunia modern, tidak berlebihan jika disebut atau diibaratkan sebagai dewanya masyarakat atau wakil tuhan di muka bumi. Apapun yang diputuskan oleh hakim merupakan bentuk perkara itu sudah final dan memiliki kekuatan mengikat. Bagi masyarakat modern, hakim dan pengadilan selalu dijadikan sebagai tempat pencarian keadilan terakhir atas segala sengketa dan permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan suatu konsep atau ide tentang hukum, terletak pada sejauh mana konsep itu diaplikasikan dan diadopsi oleh hakim beserta lingkungan peradilanannya. Realitas berhukumnya masyarakat dunia beberapa puluh tahun terakhir inilah yang menggiring kajian hukum itu mendewakan kajian positifisme hukum.

Konsistensi Penggunaan Kata Pernikahan atau Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Penggunaan kata atau istilah dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan segenap produk hukum pejabat negara di Indonesia juga dituntut untuk cermat memilih bahasa, kata, atau istilah yang tepat, termasuk dalam hukum perkawinan di

Indonesia..., hlm. 129-149. Bisa juga dibaca tulisan Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 54-94.

Indonesia, apakah akan menggunakan kata Pernikahan atau Perkawinan. Menurut peraturan hukum di Indonesia, kedua kata itu seringkali menghiasi setiap kebijakan atau produk hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang, dan seringkali tidak senapas atau tidak konsisten antara aturan hukum (*reggeling*) dan keputusan pejabat negara (*beschikking*). Sebagai contoh, aturan hukum menggunakan kata perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segenap aturan pelaksanaannya, sedangkan keputusan pejabat negara menggunakan kata nikah, seperti akta nikah, buku nikah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penggunaan kedua istilah tersebut, jika negara menghendaki bahwa perkawinan ini hanya sebatas ikatan kontraktual, transaksional, dan menjadikan wanita sebagai obyek transaksional, maka lebih tepat menggunakan kata pernikahan (نكاح - نکاح). Tetapi, jika negara ingin tetap mempertahankan definisi perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus konsisten menggunakan kata perkawinan (تزوج - تزويج) terhadap seluruh produk hukum yang ada¹⁶. Penggunaan kata nikah dalam tradisi Islam banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki masyarakat Arab sebelum Islam, dimana wanita diasumsikan sebagai obyek hukum, bukan sebagai subyek hukum. Konsekuensi dari wanita sebagai obyek hukum adalah, para wanita tidak jauh berbeda dengan benda yang bisa diperjual belikan, mereka tidak bisa berbuat atas nama hukum, sehingga mereka harus tunduk sepanjang hidupnya terhadap orang yang membelinya. Atas dasar asumsi masyarakat partilineal Arab pra Islam terhadap wanita inilah yang mendorong konsep tentang mahar (maskawin) dalam Islam.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila dikaji secara mendalam dalam ayat Alquran, misalnya dalam Alquran surat Alnisa ayat 3 (tiga)¹⁷ dan surat Alnur 32 (tiga puluh dua)¹⁸. Kata pernikahan sangat relevan dengan konsep perkawinan dalam hukum perdata masyarakat barat (Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain) dan masyarakat perkotaan, yang melihat pernikahan hanya sebatas ikatan kontraktual dan transaksional belaka. Dalam fikih klasik, nikah ini selalu diartikan sebagai sarana untuk menghalalkan dan mendapatkan kemaluan seorang wanita, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, didefinisikan bahwa pernikahan secara kebahasaan merupakan menggabungkan atau mempersatukan kelamin pria dan wanita (الضم والجمع), dan secara istilah Syariat, pernikahan merupakan akad transaksional atau akan jual-beli yang bertujuan untuk memiliki dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk menggauli wanita (belah duran) dengan maksud tertentu.¹⁹

Berbeda jauh dengan istilah perkawinan (تزوج - تزويج). Kata perkawinan biasanya digunakan tidak saja sebatas pada hubungan seksualitas antara pria dan wanita, namun digunakan untuk mengikat lahir dan batin yang kuat (ميثاقا غليظ), ketulusan jiwa, kesetiaan hidup, ketentraman, ikatan suci dari dunia sampai akhirat (jika tidak berlebihan), dan lain sebagainya. Kata perkawinan ini dalam Alquran digunakan terhadap hubungan Adam dan Hawa, yang dalam Alquran digambarkan sebagai manusia pertama yang sebelumnya berdomisili di Syurga. Ikatan yang kuat dan suci antara Adam dan Hawa ini tidak sebatas cinta di Syurga yang tidak bisa digambarkan keindahan dan kenikmatannya, namun ikatan cinta yang suci itu dibawa sampai

وان خفتما الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتما الاتعدوا 3 (فواحدة او ما ملكت ايمانكم، ذلك اذني الاتعواوا. (النساء: 3

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامانتكم. ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله 18 (واسع عليهم. (النور: 32

عق يرد على تمليك منفعة البضع قصدا، وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه، لأن المقصود فيه 19
Lebih jelas lihat, Alsyarif Aljurjānī, *Alta'rifāt* (Beirut-Lebanon: Dār Alkutub Alilmiyyah, 2009), hlm. 242.

ke dunia, yang diceritakan ratusan tahun terpisah dan saling mencari satu sama lain, dan dipertemukan dalam rindu yang mendalam di salah satu tempat yang dikenal belakangan sebagai Jabal Rahmah.²⁰ Meskipun dunia sangat berbanding terbalik dengan Syurga, namun karena cinta, kasih sayang, dan ikatan yang suci, dunia menjadi lebih indah dari Syurga. Keindahan cinta Adam dan Hawa diabadikan dalam Alquran surat Albaqarah ayat 35 dan Alakraf ayat 19²¹, artinya, berdomisililah engkau Adam dan istrimu (Hawa) di dalam Syurga. Kata perkawinan ini juga dapat dilihat dalam Alquran surat Alhaj ayat 5 dan surat Qaf ayat 7²², yang artinya adalah hubungan yang saling mewarnai, saling mengisi, dan saling melengkapi antara pria dan wanita.

Jadi perkawinan (تزوج - تزوج) yang asal katanya adalah زوج merupakan kesatau paduan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Huruf yang tidak bisa disambung satu sama lain menunjukkan bahwa, sebelumnya pasangan suami istri tidak memiliki hubungan darah, atau mungkin sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain, atau mungkin sebelumnya tidak bisa saling waris mewarisi antara satu sama lain, namun karena ada hubungan yang suci berupa perkawinan dan pernikahan, maka kedua insan dapat saling mewarisi, saling mengenal satu sama lain melebihi dari orang tua sebagai orang yang paling dekat dengannya, dan lain sebagainya.²³ Mungkin bisa ditafsirkan dengan Alquran surat Albaqarah ayat 187²⁴, yang artinya, mereka para istri merupakan pakaian indah bagi anda para suami, dan anda para suami merupakan pakaian indah bagi mereka para isteri. Inilah hakekat dari sebuah perkawinan, perkawinan bukan saja sebatas materi duniawi, tempat saling menyalurkan nafsu

²⁰ Ikuti ceramah Gus Muwafiq di Istana Negara Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 21 November 2018.

²¹ اسكن أنت وزوجك الجنة. (البقرة: ٣٥، الأعراف: ١٩)

²² من كل زوج بهيج. (الحج: ٥٥، ق: ٧)

²³ الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. الزوج زوج المرأة والمرأة زوج الزوج. وهو الفصح. Lebih lanjut lihat, Abu Alhusain Ahmad bin Zakariya, Maqāyisu Alluḡati (Alqāhirah: Dāru Alhadīṣ, 2008), hlm. 392.

²⁴ هن لباس لكوأتملباس لهن. (البقرة: ١٨٧)

seksualitas, atau sebatas pada saling memberi yang bisa dilihat, namun perkawinan merupakan tempat mencari kedamaian, kenyamanan, ketentraman jiwa dan raga. Dalam Alquran surat Alrum ayat 21²⁵, yang artinya, salah satu bagian dari tanda kekuasaan Allah adalah, Dia menciptakan dari diri anda sendiri pasangan hidup, agar anda setia atau cenderung terhadapnya, dan Allah menjadikan antar kalian berdua saling mencintai, mengasihi, dan saling menyayangi.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, hakekatnya hukum Islam membedakan dengan tajam kedua istilah tersebut. Pernikahan digunakan untuk aktifitas kontraktual atau transaksional antara pria dan wanita, sedangkan istilah perkawinan lebih diartikan sebagai ikatan yang tulus, awet, fitrah, natural antara pria dan wanita yang memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban hukum yang sama, dan lain sebagainya.

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Kajian tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan kajian paling digemari oleh beberapa sarjana hukum Islam di Indonesia. Beberapa sarjana hukum Islam sangat tertarik untuk mengkaji substansi hukum dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian substansi dari aturan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disandingkan dengan kitab-kitab fikih klasik. Menariknya, para sarjana hukum Islam sangat tertarik membenturkan antara substansi hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik dan gerakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia,²⁶ namun sangat sedikit

²⁵ ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً. (الروم: ٢١)

²⁶ Salah satu tulisan yang sangat baik dalam menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam dan realitas kehidupan masyarakat Islam di Indonesia dengan segenap organisasi Islamnya adalah tulisan dari Euis Nurlailawati, "Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi

yang tertarik untuk melihat seberapa besar kekuatan hukum yang dimiliki oleh Kompilasi Hukum Islam, baik untuk mengikat para pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya, maupun kekuatan mengikat Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tidak masuk dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁷ Selain itu, negara juga mengakui beberapa hirarki peraturan lainnya, seperti Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.²⁸ Dari beberapa peraturan yang diakui oleh negara tersebut, tidak ada pengakuan tertulis atau pengakuan secara eksplisit terhadap eksistensi Instruksi Presiden dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan

Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum”, dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No.1, Juni 2016, hlm. 199-222.

²⁷ Lihat Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁸ Lihat Pasal (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hukumnya, dimana posisi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? pertanyaan hukum itu penting, karena dalam pasal (7) angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mengatur bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut.

Langkah penelusuran pertama yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut adalah menentukan dengan tegas bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam masuk dalam klaster produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*) ataukah keputusan (*beschikking*). Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, maka seluruh produk produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang, dan prosuk hukum itu sifatnya mengatur, harus dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan (*regeling*). Ketentuan hukum itu sudah diatur dalam Pasal (100) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.²⁹ Jadi, berangkat dari aturan hukum ini, secara yuridis Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam masuk dalam klaster produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*).

Setelah dipastikan bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

²⁹ Pasal (100) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn ini mengatur sebagai berikut “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini”.

Islam masuk dalam klaster produk hukum berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*), penelusuran selanjutnya adalah menelusuri dari sisi fungsi dan wewenang yang dimiliki Presiden dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Penelusuran ini penting untuk mengetahui kekuatan mengikat dari Instruksi Presiden, apakah setara dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atautkah setara dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Dalam teori kewenangan, pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan bisa mendapatkan kewenangan melalui beberapa jalur, diantaranya: melalui kewenangan atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat. Atribusi sering diartikan oleh para sarjana hukum maupun pemerintahan sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh undang-undang atau yang membuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*toekening van enn bestuurbevoegheid door een wetgever aan enn bestuursorgaan*). Delegasi diartikan oleh para sarjana hukum dan pemerintahan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*overdracht van enn bevoegheid van het ene bestuur orgaan aan een ander*). Sedangkan mandat para sarjana hukum dan pemerintahan mengartikannya sebagai keridaan sebuah organ pemerintahan dalam mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh organ lain atas namanya (*een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door enn ander*)³⁰.

Dari penjelasan tentang teori kewenangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia mendapatkan wewenang atribusi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa fungsi atributif kenegaraan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia, *Pertama*, Presiden berfungsi sebagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan.³¹ Melalui ketentuan konstitusi ini, maka Presiden

³⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Gravindo Persada, 2016) ,hlm. 102.

³¹ Lihat pasal (4) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Republik Indonesia berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Presiden berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia,³² dan berwenang untuk mengangkat duta dan konsul.³³ Berdasarkan ketentuan hukum konstitusi ini, maka presiden berfungsi sebagai kepala Negara. Berdasarkan kedua fungsi pokok tersebut, yakni Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan Presiden berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden difasilitasi tempat kerja (kantor) dalam menjalani tugas-tugas kenegaraannya. Tugas-tugas kepresidenan yang berkaitan dengan Presiden sebagai Kepala Negara, berkantor di Istana Negara, sedangkan tugas-tugas kepresidenan yang berkaitan dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, berkantor di Istana Kepresidenan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas kenegaraannya tersebut, Presiden kemudian diberi wewenang untuk membuat produk hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun keputusan. Berkaitan dengan perundang-undangan, Presiden diberi wewenang untuk membuat produk hukum berupa Undang-Undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemetintah, dan Peraturan Presiden. Melihat Presiden diberi wewenang membuat tiga jenis produk hukum yang masuk dalam kategori hirarki peraturan perundang-undangan, maka, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dikategorikan sebagai peraturan, dapat digolongkan sebagai Peraturan Presiden. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden harus mengatur tentang materi hukum yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi hukum yang diperintahkan untuk melaksanakan Peraturan

³² Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lihat pasal (10) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³³ Presiden mengangkat duta dan konsul. Lihat pasal (13) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemerintah, atau mengatur tentang materi hukum yang bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.³⁴

Persoalan hukum yang muncul kemudian ialah dalam persoalan perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendelegasikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini diberikan sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah bukan Peraturan Presiden. Ketentuan hukum ini sudah diatur dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menghendaki bahwa, persoalan yang membutuhkan aturan pelaksanaan dalam Undang-Undang ini, maka diberikan wewenang sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah.³⁵ Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendelegasikan kewenangan mengatur tentang persoalan perkawinan yang dianggap perlu untuk diatur oleh Menteri Kehakiman, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Menteri HANKAM/PANGAB, baik diatur secara bersama-sama, maupun diatur dalam bidangnya masing-masing,³⁶ bukan mendelegasikan pengaturannya dalam/dengan Peraturan Presiden. Berangkat dari

³⁴ “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Lihat, pasal (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵ “Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah”. Lihat pasal (67) angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB”. “Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-samamaupun dalam bidangnya masing-masing”. Lihat pasal 46 dan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik

pasal (67) angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal (46) dan (48) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya yang mengatur tentang perkawinan, dapat disetarakan dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, berdasarkan analisis hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku I yang mengatur tentang perkawinan, posisi hukumnya dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah dapat disejajarkan atau distarakan keudukannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Artinya bahwa, Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan turunan atau refleksi dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penutup

Dari penjelasan di atas sangat terlihat bahwa hukum keluarga Indonesia lebih khusus dalam aturan hukum perkawinan tidak saja memperhatikan sisi positifisme administrasi semata sebagai ciri khas dari masyarakat modern, tetapi, juga memperhatikan aspek hukum Adat lebih-lebih hukum Islam. Hukum adat dan hukum agama dapat dikatakan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, yang jauh sebelum Indonesia merdeka tradisi kedua hukum itu sudah menjadi jiwa dan raga masyarakat Nusantara. Selain itu, pluralitas agama juga sangat dijunjung tinggi dalam aturan hukum ini. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki bahwa suatu perkawinan

Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dikatakan sah oleh hukum negara, jika suatu perkawinan dilangsungkan berdasarkan dari ajaran agama yang diakui secara konstitusional oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, melalui ketaatan masyarakat terhadap hukum negara, agama, dan hukum adat, negara berharap langkah tersebut sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, seperti mencerdaskan anak bangsa, melindungi segenap bangsa, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, mewujudkan ketertiban umum, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

Melalui hukum keluarga ini, hukum negara, agama, dan adat telah memberikan status yang jelas terhadap kelahiran seseorang. Siapa bapak, ibu, kaka, adik, kakek, nenek, buyut, dan keluarga dari yang bersangkutan. Melalui akta kelahiran dan administrasi perkawinan yang tertib, negara ikut serta mempermudah proses pendidikan anak bangsa, yang merupakan bagian penting dari pencerdasan anak bangsa. Melalui status perkawinan yang jelas, seorang pria dan wanita diberi kebebasan oleh negara dan masyarakat untuk bekerja mencari nafkah bersama, bermusyawarah, tinggal bersama dalam satu rumah, hingga merantau dan menjalin hubungan bisnis ke luar negeri. Langkah ini juga bagian penting dari usaha keras negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, memastikan keamanan rakyat, dan memastikan pula keadilan dalam menjalin kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui ketertiban masyarakat ini, otomatis negara juga telah ikut serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena, jika ada warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam tindakan-tindakan kolonialis, teroris, dan lain sebagainya, negara otomatis dengan mudah mengidentifikasi Warga Negaranya.

Daftar Pustaka

Aljurjānī Alsyarīf, *Alṭaʿrīfāt*, Beirut-Lebanon: Dār Alkutub Alilmiyyah, 2009.

- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.
- Hasymy A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, ttp: Percetakan Offset, 1989.
- Iland Zaki, "Dubes Rusia Soal 'Propaganda Rusia': It's Inappropriate, It's Hoax", *detiknews*, diunggah pada Rabu, 13 Februari 2019.
- Kagan Robert A., "What Socio-Legal Scholars Should Do When There is Too Much Law to Study", dalam *Journal of Law and Society*, Vol. 22, No. 1, 1995, hlm. 140-148.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
- Kompas*. <https://www.kompas.tv/article/47726/kominfo-batasi-mentara-akses-media-sosial>. Diakses tanggal 12 September 2019.
- Kompas.com*, *Timses Jelaskan Soal Awal Mula Istilah 'Propaganda Rusia' dipakai Jokowi, Rumah Pemilu: Refrensi Pemilu Indonesia*, diunggah pada hari Senin, 4 Februari 2019.
- Lukito Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muwafiq, Ceramah di Istana Negara Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 21 November 2018.
- Nurlaelawati Euis, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
-, "Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di

Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum”, dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No.1, Juni 2016, hlm. 199-222.

Pablombella Gianluigi, “Interlegality and Justice”, Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=3066001>, hlm. 1-21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Gravindo Persada, 2016.

Shiddiqi Nuruzzaman, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Zakarīya, Abu Alhusain Ahmad bin., *Maqāyisu Alluḡatī*, Alqāhirah: Dāru Alhadīṣ, 2008.

PROGRES HUKUM Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi

Buku ini mengklasifikasi artikel-artikel yang termuat ke dalam tiga kategori: dimensi hukum nasional, dimensi fiqih Islam, dan dimensi tradisi. Masing-masing artikel dari para penulis dimasukkan ke dalam tiga poin utama tersebut. Pada dimensi hukum nasional, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks hukum positif. Pada dimensi Fiqih Islam, hukum keluarga Islam dilihat dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan (Islam), dan sesekali dalam kaitannya dan perbandingannya dengan hukum positif/nasional. Pada dimensi tradisi, hukum keluarga Islam dilihat dalam konteks perkembangan tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia.



Dalam bunga rampai berjudul "Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi : Dimensi Hukum, Fiqih Islam, dan Kearifan Lokal", ini merupakan salah satu bagian dari wacana perkembangan hukum keluarga dalam sejarah pemikiran Islam. Pada bagian pertama, dimensi hukum nasional menjadi topik utama. Para penulis melihat hubungan hukum keluarga dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, pencatatan pernikahan dalam peraturan Menteri Agama, reformulasi ketentuan talak di pengadilan agama, kekuasaan Pengadilan Agama, hak dan kewajiban suami-istri di depan peraturan perundang-undangan, ekonomi syariah, dan kebijakan dispensasi perkawinan.

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP., M.Ag.

(Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia)

Terbitnya buku antologi berjudul Progres Hukum Keluarga Islam ini merupakan perwujudan dan keinginan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam) yang berkomitmen untuk menganalisa dan mengelaborasi persoalan-persoalan hukum Islam di Indonesia dari tinjauan berbagai aspek. ADHKI yang merupakan perkumpulan para akademisi dan cendekiawan muslim di Indonesia, nampaknya berkeinginan untuk memberikan manfaat terbaik bagi semua kalangan khususnya praktisi, akademisi dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

(Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia)



Distributor buku, Penerbit & Percetakan

THE BEST SOLUTION

☎ 0851-0052-5476 📞 0857-2902-2185

✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana08@gmail.com

🌐 www.istanaagency.com

ISBN 978-623-7313-72-4



9 786237 313724